JWBN KISI-KISI PKN

Pilihan Ganda

1. PENGERTIAN HAK WARGA NEGARA

Hak yang diberikan oleh suatu negara bersumber dari hukum positif negara, sebagai akibat dari status kewarganegaraan seseorang.

1. CONTOH HAK SEBAGAI WARGA NEGARA

Antara lain:

* Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
* Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan (Pasal 28).
* Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1).
* Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminsasi (Pasal 28 B ayat 2).
* Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1).
* Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat 2).
* Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1).
* Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2).
* Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3).
* Status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3).
* Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1).
* Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2).
* Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3).
* Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F).
* Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G, ayat 1).
* Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia/ berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G, ayat 2).
* Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).
* Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2).
* Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).
* Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4).
* Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1).
* Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2).
* Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28I, ayat 3)
* Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1) mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1).

1. PENGERTIAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Kewajiban warga negara adalah **tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat.**

1. CONTOH KEWAJIBAN WARGA NEGARA

* Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
* Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
* Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan "Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain"
* Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

1. PENGERTIAN NILAI DASAR PANCASILA

Nilai dasar adalah nilai secara hakikat dari kelima sila dalam Pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai ini bersifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik serta benar dalam setiap sila.

Berikut nilai dasar dalam Pancasila.

* Ketuhanan Yang Maha Esa.
* Kemanusiaan yang adil dan beradab.
* Persatuan Indonesia.
* Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
* Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. MENJABARKAN HAK WARGA NEGARA DALAM NILAI DASAR SILA KETUHANAN YME

* Berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing.
* Berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih.
* Wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya.

1. MENUNJUKKAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG TERSIRAT DALAM NILAI DASAR SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

* Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bersikap adil serta melakukan pembelaan terhadap kebenaran.
* Warga negara berkewajiban untuk memiliki tenggang rasa dan menjunjung tinggi keadilan.

1. MENJELASKAN MAKNA NILAI INSTRUMENTAL SILA-SILA PANCASILA.

* Prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

1. MENYEBUTKAN PASAL DALAM UUD 1945 YANG MENGATUR HAK ATAS KEWARGANEGARAAN

* Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

1. MENYEBUTKAN PASAL DALAM UUD 1945 YANG MENGATUR TENTANG HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.

* Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

1. MEMBERIKAN CONTOH REALISASI PASAL 29 AYAT 2 UUD 1945

* Menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi semua agama.
* Menetapkan hari besar suatu agama sebagai libur nasional, agar umat beragama yang melaksanakan acara keagamaannya bisa lebih fokus menjalaninya.
* Memiliki sikap menghormati atau toleransi terhadap kepercayaan dan budaya orang

1. MENYEBUTKAN PASAL YANG MENGATUR TENTANG HAK MENDAPAT PENDIDIKAN

* Pasal 31 setelah amandemen adalah: Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan

1. MEMBERIKAN CONTOH REALISASI PASAL 34 UUD 1945

* kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar

1. MENYEBUTKAN SIKAP POSITIF YANG DITUNJUKKAN OLEH SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

* oke

1. MENYEBUTKAN SIKAP POSITIF YANG DITUNJUKKAN OLEH SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

* oke

1. MEMBERIKAN CONTOH KASUS PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA

* Pelanggaran hak cipta
* Pembunuhan sesame manusia sering terjadi di Indonesia
* Tindakan kekerasan masih terjadi

1. MEMBERIKAN CONTOH KASUS PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

* Melakukan diskirminasi thp individu atauu kelompk
* Pengingkaran kewajiban utk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas
* Pelanggaran hak asasi manusia

1. MENJELASKAN UPAYA PENCEGAHAN UNTUK MENGATASI BERBAGAI KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

* Meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi
* Mengoptimalkan peran lembaga lembaga negara
* Meningkatkan pelayanan public

1. MENGANALISIS BERBAGAI CONTOH SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT.

* Oke

1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT SIMANJUNTAK.

* perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

1. MENJELASKAN TUJUAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

* tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari Masyarakat

1. MENYEBUTKAN UNSUR UNSUR PERLINDUNGAN HUKUM

* Perlindungan dari pemerintah utk Masyarakat
* Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah
* Berhubungan dengan hak-hak warga negara
* Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya

1. MENJELASKAN KETERKAITAN PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN PENEGAKAN HUKUM

* Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum, yakni memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Sedangkan penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

1. MENJELASKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

* untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya

1. MENYEBUTKAN FAKTOR KEBERHASILAN PROSES PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM MENURUT SOERJONO SOEKANTO

* Faktor hukumnya sendiri.
* Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
* Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

1. MENYEBUTKAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

* Undang-Undang Dasar 1945.

1. MENYEBUTKAN PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

* menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (law and order).
* memerangi kejahatan (fighting crimes).
* melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAKIM

* pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

1. MENJELASKAN KEKUASAAN HAKIM YANG BEBAS DAN MERDEKA

* Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. MENYEBUTKAN TIGA JENIS HAKIM MENURUT UU NO. 48/2009

* Hakim Pertama (Single Judge): Hakim yang duduk sendiri dan memutus perkara secara individu.
* Hakim Ad Hoc: Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tertentu yang sifatnya khusus atau di luar kewenangan pengadilan reguler.
* Hakim Kollegial: Hakim yang duduk dalam majelis hakim yang terdiri dari beberapa hakim. Keputusan diambil secara bersama-sama dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua.

Jawaban Singkat

1. Menjelaskan Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas Kejaksaan:

Penyidikan:

* Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana.

Penuntutan:

* Memberikan pendapat hukum kepada pengadilan.

Pengawasan Eksekusi Putusan Pengadilan:

* Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan:

* Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dan tindakan pemasyarakatan.

Pemberian Pendapat Hukum:

* Memberikan pendapat hukum kepada pemerintah dan instansi pemerintah.

Wewenang Kejaksaan:

Wewenang Penyidikan:

* Menerbitkan surat perintah penyidikan.

Wewenang Penuntutan:

* Menyelenggarakan penuntutan di pengadilan.

Wewenang Pidana Khusus:

* Menangani perkara khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.

Wewenang Pengawasan:

* Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Wewenang Pemberian Pendapat Hukum:

* Memberikan pendapat hukum kepada pemerintah dan instansi pemerintah.

1. Menyebutkan UU yang mengatur tentang Advokat

* Nomor 18 Tahun 2003

1. Menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi Advokat

* WNI
* Bukan pejabat negara
* Harus berperilaku baik
* Latar belakang Pendidikan
* Lulus ujian advokat
* Melalui masa magang

1. Menyebutkan UU yang mengatur tentang KPK

* UU No. 31 Tahun 1999

1. tujuan dibentuknya KPK

* menangani korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian.

1. Menyebutkan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

* berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
* melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

1. Menyebutkan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

* mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
* melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang

1. Memberikan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan di lingkungan masyarakat

* Oke

1. Menjelaskan sanksi norma kesusilaan

* munculnya rasa malu, gelisah, dan menyesal. Selain itu, orang yang melanggar norma ini juga bisa dicemooh oleh orang lain di sekitarnya serta dikucilkan oleh warga di lingkungannya.

1. Menyebutkan Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan di lingkungan Madrasah.

* Oke

Essay

1. Menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara

* Hak dan kewajiban saling berkaitan, karena keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula dengan kewajiban yang muncul, apabila seseorang memiliki hak.

1. Menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

* Rasa egois
* Rendahnya kesadaran
* Sikap intoleran
* Penyalahgunaan kekuasaan

1. Menjelaskan Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas Kejaksaan:

Penyidikan:

* Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana.

Penuntutan:

* Memberikan pendapat hukum kepada pengadilan.

Pengawasan Eksekusi Putusan Pengadilan:

* Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan:

* Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dan tindakan pemasyarakatan.

Pemberian Pendapat Hukum:

* Memberikan pendapat hukum kepada pemerintah dan instansi pemerintah.

Wewenang Kejaksaan:

Wewenang Penyidikan:

* Menerbitkan surat perintah penyidikan.

Wewenang Penuntutan:

* Menyelenggarakan penuntutan di pengadilan.

Wewenang Pidana Khusus:

* Menangani perkara khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.

Wewenang Pengawasan:

* Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Wewenang Pemberian Pendapat Hukum:

* Memberikan pendapat hukum kepada pemerintah dan instansi pemerintah.

1. Menganalisis penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum

* Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
* Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

1. Menjelaskan sanksi norma hukum

* hukuman penjara, seumur hidup hingga mati bagi pelanggaran berat.